



TARIF - PELAYANAN – KESEHATAN - KELAS III

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 18, LD. 2011 / NO. 11 SERI C, TLD. NO. 59 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK : - Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan amanat Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan kelas III ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; PP No.32 Tahun 1950; PP No.23 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No.53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No.1 Tahun 2010; PERDAKAB KEBUMEN No.17 Tahun 2010; PERDAKAB KEBUMEN No.17 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tarif pelayanan kesehatan meliputi pelayanan rawat inap dan pelayanan penunjang medis. Jenis pelayanan rawat inap terdiri dari :
 - a) pelayanan akomodasi;
 - b) pelayanan administrasi rekam medis;
 - c) pelayanan tindakan medis, pengawasan medis/*visite* dan konsultasi;
 - d) pelayanan keperawatan;
 - e) pelayanan persalinan; dan
 - f) pelayanan medis gigi dan mulut;Jenis pelayanan penunjang medis terdiri dari :
 - a) pelayanan laboratorium;
 - b) pelayanan *radio diagnostik*;
 - c) pelayanan *diagnostik elektromedis*;
 - d) pelayanan farmasi;
 - e) pelayanan instalasi gizi; dan
 - f) pelayanan rehabilitasi medis dan mental.Dalam hal wajib tarif tidak melunasi kewajibannya tepat waktu atau kurang membayar, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dan paling tinggi 24% per bulan dari besarnya biaya yang tidak atau kurang bayar, kecuali apabila pihak penjamin/wajib bayar adalah Pemerintah. sanksi dikenakan paling lama 24 bulan dan denda merupakan penerimaan RSUD.



- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Mei 2011;
 - Tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 bulan; dengan memperhatikan pagu maksimal provinsi, indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
 - Penjelasan 2 hlm, lampiran 47 hlm.